

### BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/626/Kep/413.013/2019

#### TENTANG

## TUNJANGAN KOMPENSASI SEKRETARIS DESA KALITENGAH KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

#### BUPATI LAMONGAN,

Membaca

: Surat Camat Kalitengah tanggal 22 Maret 2019, Nomor : 141/186/413.321/2019, perihal Laporan Pemberhentian dan Permohonan Kompensasi Sekretaris Desa Non PNS Desa Kalitengah.

#### Menimbang

- : a. bahwa Sdr. SOEPARDI, Sekretaris Desa Kalitengah Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan pada tanggal 19 Maret 2019 telah berakhir masa jabatannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008, perlu memberikan tunjangan kompensasi kepada Sekretaris Desa Kalitengah Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

- dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
  Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
  Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3)
  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
  Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang
  Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
  2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
  Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
- 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Memberikan tunjangan kompensasi kepada Sdr. SOEPARDI, Sekretaris Desa Kalitengah Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

KEDUA

Tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan masa kerja 33 (tiga puluh tiga) tahun.

**KETIGA** 

Kompensasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diterimakan secara utuh kepada yang bersangkutan dan penyalurannya dilaksanakan melalui BPD Bank Jatim Cabang Lamongan yang ada di Kecamatan dan melalui Tabungan Simpeda atas nama Sekretaris.

Desa yang bersangkutan.

**KEEMPAT** 

Camat berkewajiban memfasilitasi penyaluran kompensasi dengan melakukan kordinasi dengan BPD Bank Jatim Cabang Lamongan yang ada di Kecamatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KELIMA

Biaya guna pemberian tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

**KEENAM** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 25 April 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Camat Kalitengah;
- 6. Sdr. Kepala Desa Kalitengah Kecamatan Kalitengah.

JOKO WURSIYANTO
NIP 198801 1 001